





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN MADIUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KETENAGALISTRIKAN
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188/06.01/KSB/404.101.1/2022

NOMOR : 00.28.Pj/5TH.01.01/CO4060000/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-06-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MOCH. ROCHIM : Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun, berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 30 Madiun, berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT. PLN (Persero) Nomor : 0012.SKU/SDM.02.06/B04000000/2021 Tanggal 31 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
2. PIHAK KEDUA adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagalistrikan di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ketenagalistrikan di Kabupaten Ngawi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelayanan ketenagalistrikan yang efektif, efisien dan akuntabel.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK meliputi :

- a. pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan;
- b. pembayaran rekening listrik milik Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- c. sosialisasi kepada masyarakat terkait ketenagalistrikan;
- d. layanan penyediaan tenaga listrik;
- e. penyediaan sarana dan pra sarana layanan publik bidang ketenagalistrikan; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Bupati Ngawi

c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 12

Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi

Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur - 63211

No. Telepon : (0351) 4477121

Email : tapem.ngawi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)



Unit Induk Distribusi Jawa Timur

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 30 Madiun

No. Telepon : (0351) 452267

Email : indra.sujatniko@pln.co.id

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MOCH. ROCHIM

PIHAK KESATU



TONY ANWAR HARSONO